

Pengaruh *Corporate Risk*, *Cost Shifting*, *Company Size* Terhadap Penghindaran Pajak

Monika Simanjuntak^{1*}, Mazda Eko Sri Tjahyono², Muhamad Taqi³,
Ayu Noorida Soerono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Korespondensi penulis: 5552200017@untirta.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the influence of corporate risk, cost shifting, and company size on tax avoidance. The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2022. The sampling technique used purposive sampling and obtained 91 companies. This research is a quantitative study using secondary data from the Annual Reports of manufacturing companies. The model used in this research is panel data regression with the selected model being the Random Effect testing model. (RE). The research results show that Corporate Risk has a significantly negative impact on tax avoidance, Cost Shifting has a significant negative impact on tax avoidance, and Company Size has no impact on tax avoidance.*

Keywords: *Corporate Risk, Cost Shifting, Company Size, Tax Avoidance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate risk*, *cost shifting* dan *company size* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 91 perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder Laporan Tahunan perusahaan manufaktur. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang terpilih yaitu model pengujian *Random Effect* (RE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Risk* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, *Cost Shifting* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dan *Company Size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Kata kunci: *Corporate Risk, Cost Shifting, Company Size, Tax Avoidance*

1. LATAR BELAKANG


Sektor pajak memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak menyumbang lebih banyak dari sumber penerimaan negara lainnya (Dewi & Noviari, 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang berkontribusi besar dalam pembiayaan berbagai program pembangunan. Namun, banyak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak mereka melalui penghindaran pajak.

Terdapat beberapa cara bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menurut (Hoque et al., 2011) yaitu sebagai berikut: (1) Menambahkan biaya pribadi sebagai biaya perusahaan untuk mengurangi laba perusahaan. (2) Pembelanjaan modal diakui sebagai pembelanjaan operasional sehingga dapat mengurangi utang perusahaan. (3) Mencatat biaya bahan baku yang berlebihan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan.

Tax avoidance dapat dikatakan sebagai upaya meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang ada dengan menggunakan cara legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam peraturan undang undang pajak (Sundari & Aprilina, 2017). Mengalihkan laba perusahaan ke negara-negara surga pajak (*Tax Heaven*) merupakan bentuk penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan.

Dalam Laporan *Tax Justice Network*, Indonesia menjadi ranking ke-66 sebagai *Financial Secrecy Index* (Index Rahasia Keuangan). Pajak Negara Indonesia yang hilang setiap tahunnya ke negara *Tax Havens* akibat penyalahgunaan pajak global sebesar \$2,806,311,9290. Setara dengan 2,6% dari pendapatan pajak (penghasilan pajak \$107 miliar) dan kerugian pajak yang dialami setiap tahun di negara-negara lain sebesar \$601,919,939. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan penghindaran pajak global yang dilakukan oleh individu swasta.

Salah satu fenomena yang mencerminkan praktik ini adalah rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Fungsi dari rasio pajak adalah untuk mengetahui seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, semakin baik kinerja pengumpulan pajak negara tersebut. Berikut ini rasio perpajakan Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir.



Gambar 1 Rasio Perpajakan

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Rasio pajak rata-rata Indonesia selama empat tahun terakhir yaitu sebesar 9,4%.

Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, mengatakan salah satu alasan mengapa rasio pajak Indonesia rendah adalah karena ketidak konsistenan dalam pelaksanaan kebijakan pajak. Implementasi kebijakan pada tingkat peraturan menteri hingga peraturan Direktur Jenderal Pajak masih perlu konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain *corporate risk*, *cost shifting*, dan *company size*. *Corporate risk* mengacu pada ketidakpastian yang dihadapi

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Mukti & Fajriah (2022) menyatakan dalam penelitiannya *corporate risk* menjadi faktor pendorong dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan (Aloysius et al 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Cost shifting merupakan strategi perusahaan untuk memindahkan biaya ke entitas lain guna mengurangi beban pajak. *Cost shifting* dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena dapat mengurangi laba yang dikenakan pajak di negara dengan pajak tinggi dan meningkatkan laba yang dikenakan pajak di negara dengan pajak rendah. Dengan melakukan *cost shifting* maka biaya pada laporan laba-rugi perusahaan akan meningkat dan berdampak pada penurunan laba sebelum pajak perusahaan yang pada akhirnya akan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. (Nyoman I et al., 2021) menyatakan dalam penelitiannya, *Cost shifting* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan (*company size*) juga sering dikaitkan dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. (Dharmayatri, N.W.S., & Wiratmaja, I.D.N. (2021). Kurniasih et al., (2013) Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan dengan perusahaan dengan aset yang kecil.

Variabel *corporate risk*, *cost shifting*, dan *company size* dipilih sebagai variabel independen terhadap variabel dependen penghindaran pajak, dikarenakan *corporate risk* atau risiko perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas dalam perusahaan. Penelitian tentang *Tax avoidance* semakin menarik untuk diteliti, karena penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* ini sudah banyak diteliti dan memiliki hasil yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas bahwa penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari *cost shifting*, *corporate risk*, dan *company size* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur di BEI pada tahun 2019-2022. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperkuat teori yang sudah ada.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Dalam bukunya yang berjudul “*Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structur*” (1976) Jensen & Meckling memperkenalkan teori keagenan untuk pertama kali. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori ini menjelaskan tentang hubungan antara pemilik dengan management perusahaan (*agent*) yang sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Keagenan itu sendiri merupakan sebuah hubungan antara dua pihak, yaitu pihak manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Dalam teori keagenan, konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) muncul karena adanya *asimetri informasi*, yaitu informasi yang tidak seimbang antara perusahaan dengan manajer (Ardillah et al., 2022).

Penghindaran Pajak

Suandy, (2016) *Tax Avoidance*, menggambarkan tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pajak seseorang yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. kata ini sering digunakan untuk menggambarkan penghindaran yang dilakukan melalui pengaturan urusan pribadi atau bisnis yang dibuat-buat untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali, atau kekurangan lain dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Komite urusan fiskal *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut ; Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penelitian ini akan menggunakan perhitungan *Effective Tax Rate* yang dikembangkan oleh Dyreng, et all (2008). Perhitungan ini dinilai lebih baik karena dapat mencerminkan kewajiban pajak perusahaan berdasarkan laba akuntansi yang mencakup

pendapatan dan beban secara keseluruhan dan perhitungan ini cenderung lebih stabil dari waktu ke waktu.

Corporate Risk

Risiko perusahaan adalah keadaan dimana kemungkinan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena kondisi masa depan yang tidak pasti. Suatu perusahaan memiliki keunggulan dalam menghadapi persaingan usaha karena dapat mengumpulkan, mempelajari, dan menggunakan informasi untuk meminimalkan risiko yang ada, menurut (Darma et al. 2018). *Corporate risk* berpengaruh pada *tax avoidance*, hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi cenderung akan menyajikan laporan keuangan apa adanya untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi rendah.

Cost Shifting

Cost-shifting didefinisikan sebagai sebuah situasi dimana ketika pemimpin perusahaan melakukan pemindahan dana yang dilakukan baik kepada sektor yang ada ataupun kepada anak perusahaan yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah pendapatan yang akan berdampak kepada pembayaran pajak.

Manajemen perusahaan pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam mengatur transaksi perusahaan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara dan salah satunya caranya adalah tindakan *cost shifting* (Hall and Lusch 2018). Perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan transaksinya dalam rangka untuk memenuhi tujuan manajemen. perusahaan memiliki kebebasan dalam mengatur transaksinya sehubungan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan peningkatan aset, namun karena jumlahnya kecil perusahaan mencatatnya sebagai biaya. Dalam hal ini perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak dengan signifikan untuk dibayarkan kepada negara. (I Nyoman et al., 2021).

Company Size

Machfoedz Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh *corporate risk*, *cost shifting*, dan *company size* terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan total 91 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Model penelitian ini diregresikan dengan bantuan perangkat lunak e-views dan Microsoft Excel. Selain itu digunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji signifikansi model. Penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga diterapkan untuk memastikan validitas hasil regresi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Tabel. 1 Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.416675	0.589552	0.706764	0.4805
LOG(X1)	-0.025813	0.006758	-3.819643	0.0002
LOG(X2)	-0.012473	0.004950	-2.519860	0.0125
LOG(X3)	0.181061	0.203289	0.890658	0.3742
R-squared	0.090801	Mean dependent var		0.244873
Adjusted R-squared	0.077560	S.D. dependent var		0.052276
S.E. of regression	0.050208	Akaike info criterion		-3.126435
Sum squared resid	0.519286	Schwarz criterion		-3.062680
Log likelihood	332.2757	Hannan-Quinn criter.		-3.100661
F-statistic	6.857652	Durbin-Watson stat		1.332713
Prob(F-statistic)	0.000200			

Sumber : Data diolah dengan Eviews12

Corporate risk terhadap Tax Avoidance

Hasil uji parsial (t statisitk) *Corporate Risk* memiliki nilai signifikansi 0,0002 yang < dari 0,05 dan nilai koefisiensi bertanda (-), sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh yang signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan nilai t hitung pada analisis regresi *variable corporate risk* memiliki nilai sebesar -3,819643 yang > dari nilai -2,519860 untuk *cost shifting* dan lebih kecil dari nilai 0,890658 untuk *Company size*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate risk* kurang agresif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perilaku *corporate risk* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & ., 2022; Fidiyyah & Juliasari, 2023; Putri et al.,) yang membuktikan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Muliana, 2018; Mukti & Fajriah, 2022; Rahmi et al., n.d.) yang memberikan bukti bahwa risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Cost shifting terhadap Tax Avoidance

Hasil uji parsial (t statisitk) *Cost Shifting* memiliki nilai signifikansi 0,0125 yang < dari 0,05 dan nilai koefisiensi bertanda (-), sehingga dapat disimpulkan bahwa *cost shifting* memiliki pengaruh yang signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan nilai t hitung pada analisis regresi *variable cost shifting* memiliki nilai sebesar -2,519860 yang < dari nilai -3,819643 untuk *corporate risk* dan nilai 0,890658 untuk *Company size*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *cost shifting* kurang agresif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perilaku *cost shifting* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cordis & Kirby, ; Nyoman I et al., 2021) yang membuktikan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan secara strategis mengalokasikan biaya yang ada didalam perusahaan untuk meminimalkan terjadinya penghindaran pajak.

Company size terhadap Tax Avoidance

Hasil uji parsial (t statistik) *Company Size* memiliki nilai signifikansi 0,3742 yang > dari 0,05 dan nilai koefisiensi bertanda (+), sehingga dapat disimpulkan bahwa *company size* tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan nilai t hitung pada analisis regresi *variable company size* memiliki nilai sebesar 0,890658 yang > dari nilai -2,519860 untuk *cost shifting* dan lebih kecil dari nilai -3,819643 untuk *corporate risk*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *company size* agresif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar *company size* perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kristiani et al., 2024; Kurnia & Wagisuwari, 2023) yang membuktikan bahwa *company size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran suatu perusahaan akan menarik perhatian pemerintah terkait dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyatakan *corporate risk* memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, karena berdasarkan hasil uji parsial (t statistik) memperoleh nilai yang signifikan negatif dan nilai t hitung yang diperoleh *corporate risk* lebih kecil dibandingkan dengan *cost shifting dan company size*. Penelitian ini menyatakan *cost shifting* memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, karena berdasarkan hasil uji parsial (t statistik) memperoleh nilai yang signifikan negatif dan nilai t hitung yang diperoleh *cost shifting* lebih kecil dibandingkan dengan *company size* namun lebih besar dibandingkan *corporate risk*. Penelitian ini menyatakan *company size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena menurut data yang diolah oleh peneliti hasilnya menunjukkan bahwa *company size* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran

- a. Bagi Regulator Pajak: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap strategi perpajakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cost shifting.
- b. Bagi Perusahaan: Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dalam setiap keputusan perpajakan untuk menghindari konsekuensi hukum dan reputasi.
- c. Bagi Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti corporate governance dan leverage guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Chandra, P. A., & Y. (2022). The effect of profitability, good corporate governance, and company risk on tax avoidance. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(12), 1–10. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.12.2022.p13202>
- Cordis, A., & Kirby, C. (n.d.). Income shifting as an aspect of tax avoidance: Evidence from U.S. multinational corporations. <http://archive.freep.com/article/20130307/news15/130307092/u-s-sen-carl-levin-statement>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882–911.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dharmayatri, N. W. S., & Wiratmaja, I. D. N. (2021). Return on assets, leverage, company size, dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2301. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p12>
- Fidiyyah, F. S., & Juliasari, A. A. N. (2023). The influence of corporate governance, corporate risk, and profitability on tax avoidance (Empirical study of companies listed in the CGPI index). *International Journal of Accounting and Management Research*, 4(1), 33–40.
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018). The effect of tax avoidance and tax risk on corporate risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Hall, C. M., & Lusch, S. J. (2018). Strategic cost shifting and state tax minimization. *Journal of Management Accounting Research*, 30(1), 55–72. <https://doi.org/10.2308/jmar-51699>
- Hoque, J., Hossain, B. M. Z., & Alam, A. (2011). *Tax evasion and avoidance crimes – A study on some corporate firms of Bangladesh* (7th ed., Vol. 2). Faculty of Business Administration, Eastern University.

- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kristiani, V. S. G. W., Rusmita, S., & Fahmi, M. (2024). Analysis of the influence of institutional ownership, sales growth, profitability, and company size on tax avoidance. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(3), 100–111. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i31244>
- Kurnia, K., & Wagiwusari, K. S. (2023). The influence of gender diversity, proportion of independent commissioners, managerial ability, and company size on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(2), 114. <https://doi.org/10.17977/um004v10i22023p114>
- Kurniasih, T., Ratna, M. M., & Prasetyo, A. (2013). Dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18(1).
- Kurniawati, F., & Utomo Prasetyo, T. (2023). Effects of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance: F&B companies listed on IDX. In *Tri Utomo Prasetyo* (Vol. 4, Issue 1).
- Mukti, A. H., & Fajriah, N. H. (2022). The effect of corporate risk, sales growth, and profitability on tax avoidance (Study in food sub-sector of Indonesian Stock Exchange on 2018–2020). *Proof*, 2, 160–164. <https://doi.org/10.37394/232020.2022.2.20>
- Nyoman, I. A. W., Prayogo, E., Handayani, R., & Prihartono, I. (2021). Corporate risk, cost shifting, and tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 13(2), 200–213. <http://journal.maranatha.edu200>
- Putri, R. T., Ulum, I., & Prasetyo, A. (n.d.). Company risk, size, fiscal loss compensation, and tax avoidance: Evidence from Indonesian Islamic companies. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi*, 3(4). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe>
- Rahmi, N. U., Nur'saadah, D., & Salim, F. (n.d.). Pengaruh corporate risk, leverage, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the effect of business strategy and financial distress on tax avoidance. *Journal of Economics and Business Sadjiarto*, 3(1), 238–246. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>
- Sofianty, D., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2022). A new decade for social changes: Gender diversity effect on tax avoidance and firm risk. *Technium Social Sciences Journal*, 27. www.techniumscience.com
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index tahun 2012–2016). *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127–148. <https://doi.org/10.18326/infl3.v13i1.127-148>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap, kompensasi rugi fiskal, dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1).

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pub. L. No. 28 (2007).

Waluyo. (2017). *Akuntansi pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.

Zain, M. (2003). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.